



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 678 TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL ALAT
BANTU PENYANDANG DISABILITAS PROGRAM PENANGANAN
KEMISKINAN ESKTREM TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Alat Bantu Penyandang Disabilitas Program Penanganan Kemiskinan Esktreim Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 47);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN ESKTREM TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Alat Bantu Penyandang Disabilitas Program Penanganan Kemiskinan Esktreim Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 678 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU PENYANDANG
DISABILITAS PROGRAM PENANGANAN
KEMISKINAN ESKTREM TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS

NO	NAMA	NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JENIS ALAT BANTU	BESARAN PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SUKANTI			BANYUSUMURUP RT 005, GIRIREJO, IMOGIRI, BANTUL	KURSI RODA	Rp2.000.000,00
2	PARTO PAWIRO, NY			PAYAMAN SELATAN RT 02, GIRIREJO, IMOGIRI, BANTUL	KURSI RODA	Rp2.000.000,00
3	MIJEM			LANTENG II, SELOPAMIORO, IMOGIRI, BANTUL	KURSI RODA	Rp2.000.000,00
4	PAIJO			NGANCAR, KARANGTALUN, IMOGIRI, BANTUL	KURSI RODA	Rp2.000.000,00

NO	NAMA	NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JENIS ALAT BANTU	BESARAN PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7
5	WALUYO			NGANCAR, KARANGTALUN, IMOGIRI, BANTUL	KURSI RODA	Rp2.000.000,00
6	TUMILAH			PANJANGJIWO RT 47, PATALAN, JETIS, BANTUL	KURSI RODA	Rp2.000.000,00
7	LASIYEM			TANJUNG, BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL	KURSI RODA	Rp2.000.000,00
8	TUNI			WIJIREJO, PANDAK, BANTUL	KURSI RODA	Rp2.000.000,00
9	SURATNO			TEGALLAYANG 10 RT 04, CATURHARJO, PANDAK, BANTUL	KURSI RODA	Rp2.000.000,00
10	SULIMAH			BERGAN, WIJIREJO, PANDAK, BANTUL	KURSI RODA	Rp2.000.000,00
11	NGATIYEM			TANJUNG, BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL	TONGKAT TUNA NETRA	Rp150.000,00
TOTAL						Rp20.150.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH